

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis data kuantitatif, reduksi data kualitatif, serta integrasi display metode campuran (*mixed methods sequential explanatory*), penelitian ini berhasil merumuskan kesimpulan komprehensif yang menjawab seluruh rumusan masalah mengenai dinamika insentif, perilaku wajib pajak, dan tren penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2021–2025. Temuan utama penelitian mengonfirmasi adanya polarisasi pola perilaku pembayaran yang timpang di tengah masyarakat. Pada satu sisi, klaster wajib pajak urban konsisten mempertahankan kepatuhan berkelanjutan (*continuous compliance*) yang didorong oleh tingginya risiko penegakan hukum di rute protokol serta optimalisasi utilitas layanan administrasi digital. Namun pada sisi lain, klaster rural dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap menunjukkan pergeseran masif ke arah kepatuhan musiman (*seasonal pulse compliance*), di mana mereka secara sengaja menunda pelunasan kewajiban di luar jendela program pengampunan fiskal. Dinamika ini berkelindan dengan persepsi masyarakat yang memandang kebijakan pemutihan denda administrasi bukan lagi sebagai instrumen kedaruratan sosial temporal, melainkan sebagai hak ekonomi tahunan yang dapat dinegosiasikan. Sikap kalkulatif tersebut kemudian berinteraksi negatif dengan rendahnya literasi publik terhadap transisi regulasi baru Opsen PKB per Januari 2025, di mana ketidakpastian informasi diserap secara keliru sebagai bentuk

kenaikan tarif atau pengenaan pajak ganda yang memicu perilaku penundaan defensif baru di lapangan.

Hasil diagnosis penelitian melalui pendekatan *Problem-Diagnosis Scenario* membuktikan bahwa akar masalah struktural dari mandeknya realisasi penerimaan loket normal bersumber dari desain kebijakan fiskal yang memicu terjadinya perilaku oportunistik kolektif. Repetisi pengumuman program pemutihan denda secara berkala oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) terbukti membangun efek ekspektasi (*expectation effect*) yang kuat di benak publik. Pengalaman empiris atas kebijakan masa lalu melatih memori kognitif wajib pajak untuk memandang denda berjalan sekadar sebagai "biaya tunggu" sementara yang pasti akan dieliminasi oleh negara di akhir tahun fiskal. Mekanisme pembentukan perilaku oportunistik ini semakin diperkuat oleh adanya ruang isolasi pengawasan (*spatial insulation*) dan rendahnya risiko penegakan hukum (*low deterrence effect*) di rute-rute jalan lokal pedesaan, sehingga biaya ketidakpatuhan secara psikologis bernilai nol rupiah bagi warga setempat. Hubungan kausalitas ini menegaskan bahwa perilaku penundaan pajak secara sengaja (*tax-waiting behavior*) tidak digerakkan oleh ketidakmampuan finansial absolut masyarakat untuk membayar, melainkan akibat dari stimulus regulasi insentif yang terlalu longgar dan merusak komitmen kontrak sosial perpajakan daerah.

Implikasi utama dari temuan empiris ini membawa konsekuensi serius terhadap keberlanjutan (*sustainability*) kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah ke depan. Tindakan wajib pajak oportunistik yang menahan pemenuhan kewajiban

secara taktis mentransmisikan risiko volatilitas arus kas daerah yang ekstrem, di mana target-target penerimaan pada periode operasional normal secara konsisten berada dalam kondisi *underachieved*. Dalam jangka panjang, fenomena pembusukan moral perpajakan (*tax morale decay*) berisiko meluas akibat munculnya sentimen penyesalan patuh (*compliance regret*) di kalangan wajib pajak rutin yang merasa perlakuan hukum di daerah tidak berkeadilan dan cenderung memanjakan para pelanggar. Kondisi ini menjelaskan mengapa angka penunggak pajak menahun terus tumbuh tidak sehat di pembukuan daerah, di mana akumulasi nilai piutang PKB yang menembus Rp2,89 Triliun pada akhir tahun fiskal 2024 sejatinya merupakan representasi dari piutang semu yang sengaja diproduksi oleh interaksi antara asimetri informasi regulasi baru dan ketergantungan psikologis publik pada jendela amnestifikasi fiskal berkelanjutan.

Sebagai pernyataan sintesis penelitian, diagnosis akhir menyimpulkan bahwa ketidakberlanjutan tren penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah bukan disebabkan oleh kegagalan administratif murni atau keterbatasan daya beli makro masyarakat, melainkan akibat disfungsi kebijakan insentif yang repetitif. Kebijakan pemutihan denda yang semula didesain untuk membersihkan piutang lama justru bertransformasi menjadi jangkar psikologis yang melegalkan perilaku oportunistik penundaan pajak tanpa sanksi sosial maupun finansial. Tanpa adanya rekonstruksi radikal pada strategi pembagian klaster sosialisasi, simplifikasi media komunikasi visual pada transisi Opsen PKB 2025, dan penguatan risiko penegakan hukum yang merata di wilayah rural, sistem perpajakan daerah akan terus terjebak dalam

lingkaran setan ketidakpatuhan kolektif yang mengancam stabilitas dan kemandirian fiskal daerah secara struktural.

Selain menghasilkan diagnosis mengenai mekanisme terbentuknya perilaku penundaan pembayaran pajak, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa gambaran faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya kecenderungan wajib pajak untuk menunggu program pemutihan. Temuan tersebut dapat menjadi referensi bagi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun desain penyelenggaraan program pemutihan PKB yang lebih adaptif, mengembangkan strategi sosialisasi Opsen PKB yang sesuai dengan karakteristik wajib pajak, serta memperkuat upaya peningkatan kepatuhan sukarela secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian akademik mengenai perilaku kepatuhan perpajakan daerah, tetapi juga menyediakan dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan PKB pada masa mendatang.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Evaluasi terhadap keterbatasan penelitian dilakukan secara objektif untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup batasan metodologis dan teoretis yang melingkupi hasil temuan ini. Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan *Mixed Methods Sequential Explanatory* dan desain *Explanatory Case Study*, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang bersumber dari karakteristik desain dan batasan operasional di lapangan. Keterbatasan-

keterbatasan ini perlu dikemukakan agar interpretasi terhadap kesimpulan penelitian dapat diletakkan pada konteks akademik yang tepat tanpa mengurangi kualitas dan validitas data yang telah diuji.

Keterbatasan pertama berkaitan dengan ruang lingkup spasial dan kontekstual dari desain studi kasus itu sendiri. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada dinamika kebijakan fiskal di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah loket pelayanan UPPD/Samsat tertentu. Karakteristik sosial-ekonomi, struktur demografi, serta pola penegakan hukum yang khas di Jawa Tengah—seperti tingginya proporsi wilayah rural dengan jalur transportasi lokal yang terisolasi—membuat temuan mengenai mekanisme *tax-waiting behavior* dan *spatial insulation* ini terikat kuat pada konteks lokal tersebut. Implikasinya, hasil diagnosis mengenai perilaku oportunistik wajib pajak dalam merespons insentif tidak dapat digeneralisasikan secara langsung (*statistical generalization*) ke provinsi lain di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, kapasitas fiskal daerah, dan budaya kepatuhan masyarakat yang berbeda.

Keterbatasan kedua bersumber dari batasan periode pengamatan kuantitatif dan kapasitas dalam menangkap perubahan perilaku jangka panjang wajib pajak secara kontinu. Data tren realisasi penerimaan dan akumulasi piutang PKB dibatasi pada rentang waktu tahun 2021 hingga 2025. Meskipun periode lima tahun ini dinilai memadai untuk mengeksplorasi repetisi dampak kebijakan pemutihan denda, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menguji stabilitas dampak jangka

panjang pasca-transisi penuh kebijakan Opsen PKB yang baru diimplementasikan per Januari 2025. Dinamika kognitif wajib pajak yang terekam pada tahap kualitatif sebatas merepresentasikan respons awal, ekspektasi, dan kekhawatiran jangka pendek terhadap aturan baru tersebut. Peneliti tidak dapat mengamati secara longitudinal apakah perilaku menunda pajak yang bersifat oportunistik defensif akibat asimetri informasi opsen ini akan menetap secara permanen atau melandai seiring dengan berjalannya waktu operasional regulasi.

Keterbatasan ketiga mengarah pada aspek karakteristik dan jangkauan akses terhadap informan wajib pajak non-rutin. Mengingat penentuan informan didasarkan pada strategi *purposive sampling* untuk mendalami klaster kepatuhan tertentu, penelitian ini menghadapi tantangan dalam menjaring informan dari kelompok wajib pajak penunggak kronis yang kendaraannya benar-benar telah mengalami keusangan total atau musnah tanpa dilaporkan (*data obsolescence*). Keterbatasan akses untuk melakukan wawancara mendalam secara merata di area rural terdalam membuat rekonstruksi narasi mengenai "piutang fantom" lebih banyak didasarkan pada sudut pandang data sekunder pembukuan regulator dan konfirmasi silang terbatas pada informan pedesaan yang masih dapat dijangkau secara fisik.

Meskipun memiliki keterbatasan metodologis dan operasional tersebut, penelitian ini tetap memiliki relevansi ilmiah yang sangat kuat dan kontribusi yang signifikan bagi literatur perpajakan daerah. Keberadaan keterbatasan ini tidak menggugurkan validitas diagnosis masalah, sebab penggunaan metode campuran

(*mixed methods*) telah berhasil menjembatani anomali angka makro-fiskal pada laporan piutang daerah dengan rasionalitas mikro-perilaku wajib pajak secara mendalam melalui *analytic generalization*. Temuan penelitian ini tetap bertindak sebagai dokumen diagnosis kritis yang orisinal dan kontekstual bagi pengambil kebijakan di Jawa Tengah, sekaligus menjadi landasan empiris yang kokoh bagi penelitian selanjutnya untuk menguji model kepatuhan perilaku di bawah bayang-bayang transisi regulasi opsen secara lebih luas.

5.2.2. Saran

Berdasarkan seluruh rangkaian temuan empiris, diagnosis masalah, serta kesimpulan yang telah dirumuskan, penelitian ini menyusun serangkaian saran dan rekomendasi. Usulan ini dirancang secara sistematis sebagai masukan konstruktif untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah, menyelaraskan respons perilaku wajib pajak dengan arah kebijakan fiskal, serta menyukseskan masa transisi regulasi baru. Seluruh usulan dibagi ke dalam tiga tataran intervensi yang saling berkelindan: kebijakan strategis, praktis operasional, dan pengembangan akademik selanjutnya.

Rekomendasi pada tataran kebijakan difokuskan pada penguatan kualitas tata kelola instensif fiskal guna mendukung keberlanjutan penerimaan daerah jangka panjang. Otoritas fiskal daerah disarankan untuk menyusun formula atau ritme penyelenggaraan program pemutihan denda administrasi yang lebih dinamis dari segi waktu pelaksanaan. Mengingat temuan di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan wajib pajak untuk membentuk *expectation effect* dan menunda

pembayaran karena pola program yang mudah terprediksi (*tax-waiting behavior*), maka perubahan sifat program menjadi tidak berkala (*unpredictable event*) dapat menjadi alternatif penataan. Dengan menerapkan interval waktu yang acak dan tidak repetitif pada musim yang sama setiap tahunnya, fungsi sanksi administrasi sebagai instrumen kepatuhan dapat tetap terjaga kekuatannya, sehingga wajib pajak tetap terdorong untuk melakukan pelunasan secara rutin pada periode loket normal.

Selain itu, dalam mengawal keberlanjutan penerimaan konsolidasi pada masa implementasi regulasi Opsen PKB, disarankan adanya sinkronisasi yang erat antara pemungutan pajak dan visualisasi pemanfaatan dana di tingkat Kabupaten/Kota. Mengingat hasil analisis mengidentifikasi adanya persepsi mengenai defisit resiprositas fiskal (*fiscal reciprocity deficit*) di beberapa klaster wajib pajak, pemerintah daerah tingkat dua yang menerima alokasi langsung (*real-time split payment*) sebesar 66% dapat mengoptimalkan alokasi tersebut untuk program-program yang dampaknya terlihat secara langsung oleh masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan lokal atau fasilitas transportasi umum. Langkah penyelarasan ini sangat diperlukan untuk memperkuat basis legitimasi moral pemungutan pajak, meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik, serta menumbuhkan komitmen kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) secara berkelanjutan.

Pada tataran operasional, saran praktis diarahkan pada pembenahan aspek administrasi, strategi sosialisasi, dan tata kelola pelayanan untuk meminimalkan hambatan kognitif wajib pajak. Guna mengikis asimetri informasi yang memicu kekhawatiran mengenai potensi kenaikan beban pajak pada masa transisi Opsen

PKB, BAPENDA bersama unit layanan Samsat perlu memperbarui strategi komunikasi publiknya. Sosialisasi disarankan bergeser dari penggunaan istilah hukum perpajakan yang bersifat teknis-birokratis menuju penggunaan media komunikasi visual yang lebih praktis, transparan, dan inklusif. Langkah konkret yang dapat diimplementasikan adalah menambahkan fitur simulasi atau rincian komponen bayar pada platform digital kesamsatan, yang memperlihatkan secara jelas bahwa porsi Opsen merupakan bagian dari pembagian hasil otomatis dan bukan merupakan penambahan tarif baru, sehingga dapat meredam perilaku penundaan pembayaran yang bersifat defensif.

Secara bersamaan, administrasi pemungutan dapat diperkuat melalui intervensi layanan yang dirancang berdasarkan klaster spasial wajib pajak untuk menjangkau area pedesaan yang memiliki keterbatasan akses (*spatial insulation*). BAPENDA disarankan memperluas kemitraan strategis dengan struktur pemerintahan terkecil di tingkat desa atau rukun warga (RW) melalui program Samsat Siaga Desa atau optimalisasi unit layanan keliling yang jadwal operasionalnya diselaraskan dengan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat setempat. Pendekatan jemput bola ini efektif untuk memotong hambatan jarak fisik dan biaya transaksi (*transaction cost*) wajib pajak rural. Guna mengimbangi rendahnya risiko pengawasan di rute lokal, pihak UPPD bersama instansi terkait juga dapat menyelenggarakan kegiatan monitoring administratif secara berkala dan simpatik di jalur-jalur penghubung antar-kecamatan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kelengkapan dokumen berkendara.

Selain penguatan layanan dan sosialisasi, BAPENDA juga dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai dasar penyusunan profil risiko wajib pajak. Berdasarkan pola pembayaran yang teridentifikasi, wajib pajak dapat dikelompokkan ke dalam kategori wajib pajak patuh rutin, wajib pajak terlambat sesekali, wajib pajak menunggak berulang (*revolving debtor*), dan wajib pajak dengan tunggakan jangka panjang. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan data historis pembayaran, frekuensi keterlambatan, riwayat pemanfaatan program pemutihan, serta karakteristik wilayah domisili wajib pajak.

Profil risiko tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Wajib pajak dengan tingkat risiko rendah cukup diberikan pengingat pembayaran secara digital, sedangkan kelompok yang berulang kali memanfaatkan program pemutihan atau memiliki riwayat tunggakan dapat menjadi prioritas dalam kegiatan sosialisasi, penagihan aktif, maupun monitoring administratif. Selain itu, profil risiko juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi program pemutihan pada periode berikutnya, khususnya untuk mengukur apakah peserta program kembali menunggak setelah memperoleh insentif atau justru beralih menjadi wajib pajak yang patuh secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas program pemutihan tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan jangka pendek yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kepatuhan jangka panjang.

Berdasarkan keterbatasan yang melingkupi ruang lingkup studi kasus ini, terdapat beberapa peluang pengembangan bagi penelitian selanjutnya untuk

memperluas cakrawala teoretis dan empiris perpajakan daerah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan spasial penelitian melalui analisis komparatif longitudinal (*longitudinal comparative study*) lintas provinsi di Indonesia. Langkah ekspansi ini diperlukan untuk menguji apakah mekanisme *tax-waiting behavior* dan pembentukan ekspektasi insentif juga polanya konsisten ditemukan pada daerah dengan kapasitas fiskal serta kultur sosiologis masyarakat yang berbeda, sehingga dapat memperkaya khazanah pemodelan psikologi perilaku wajib pajak di tingkat makro.

Selain itu, mengingat penelitian ini baru berhasil merekam respons kognitif awal, ekspektasi, dan kekhawatiran jangka pendek wajib pajak terhadap pemberlakuan Opsen PKB per Januari 2025, terbuka peluang riset yang sangat luas untuk mengevaluasi dampak struktural regulasi tersebut pasca-implementasi penuh. Penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan deret waktu (*time-series analysis*) atau metode campuran lanjutan guna mengevaluasi efektivitas skema *real-time split payment* dalam jangka panjang. Fokus riset dapat diarahkan untuk menguji apakah pengalihan kas secara instan mampu menekan laju pertumbuhan piutang secara berkelanjutan, serta mendalami fenomena keusangan data administratif (*data obsolescence*) melalui integrasi sistem data kesamsatan yang lebih presisi antara pemerintah daerah dan pihak kepolisian.

5.3 Implikasi Penelitian

Eksplorasi mendalam mengenai dinamika kebijakan insentif, perilaku wajib pajak, dan tren penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menghasilkan

sejumlah temuan empiris yang krusial. Makna dan konsekuensi dari temuan tersebut tidak hanya terbatas pada cakupan administratif lokal, melainkan membawa implikasi yang lebih luas pada tatanan teoretis, manajerial, dan formulasi kebijakan makro-fiskal daerah. Dengan memetakan hubungan kausalitas antara stimulus regulasi dan respons psikologis wajib pajak, bagian ini menguraikan konsekuensi logis dari temuan penelitian terhadap pengembangan khazanah keilmuan perpajakan serta tata kelola keuangan publik di masa transisi regulasi.

Secara teoretis, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perluasan model kepatuhan perpajakan (*tax compliance models*), khususnya dalam konteks perpajakan daerah di negara berkembang. Teori kepatuhan klasik yang cenderung mengasumsikan wajib pajak sebagai agen ekonomi rasional yang perilakunya hanya dikendalikan oleh besaran sanksi dan probabilitas audit, terbukti memerlukan dekonstruksi. Temuan mengenai adanya polarisasi perilaku antara klaster urban yang patuh rutin dan klaster rural yang patuh musiman menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan bersifat adaptif dan kontekstual, yang sangat dipengaruhi oleh posisi spasial dan lingkungan operasional wajib pajak. Eksistensi perilaku menunda pajak secara sengaja (*tax-waiting behavior*) oleh kelompok masyarakat yang secara finansial memiliki kemampuan (*ability to pay*) membuktikan bahwa moral perpajakan dapat terdegradasi ketika instrumen hukum kehilangan sifat imperatifnya akibat intervensi insentif perpajakan yang longgar.

Lebih jauh, penelitian ini memperkaya kajian mengenai efek ekspektasi (*expectation effect*) dan perilaku oportunistik dalam ranah fiskal daerah. Ketika program pemutihan denda diselenggarakan dengan pola yang repetitif, wajib pajak mengembangkan mekanisme kognitif berupa ekspektasi rasional bahwa sanksi finansial atas kelalaian mereka akan dihapuskan secara berkala di masa depan. Pengalaman empiris atas kebijakan masa lalu (*past policy experience*) ini bertindak sebagai stimulus yang melahirkan perilaku oportunistik kolektif. Arti penting dari implikasi teoretis ini menegaskan bahwa kebijakan insentif tidak selalu berfungsi sebagai akselerator kepatuhan, melainkan dapat berbalik arah menjadi insentif yang merusak (*perverse incentive*) jika polanya mudah diprediksi oleh publik. Selain itu, penggunaan pendekatan *problem-diagnosis scenario* dalam kerangka *explanatory case study* terbukti andal dalam menjembatani kesenjangan analisis antara anomali angka makro-fiskal daerah, seperti membengkaknya angka piutang, dengan dinamika mikro-perilaku wajib pajak di tingkat tapak.

Pada tataran manajerial, temuan penelitian ini membawa konsekuensi penting bagi pengelolaan administrasi perpajakan daerah dan pengambilan keputusan oleh pihak regulator. Realitas bahwa tingginya angka penunggak pajak di area rural diperkuat oleh adanya ruang isolasi pengawasan (*spatial insulation*) mengimplikasikan bahwa strategi penegakan hukum konvensional yang berpusat di jalur-jalur protokol perkotaan sudah tidak lagi efektif. Bagi otoritas manajemen administrasi PKB, temuan ini mengisyaratkan perlunya reposisi peran dan restrukturisasi operasional unit layanan. Manajemen pemungutan pajak dituntut untuk beralih dari pendekatan yang bersifat pasif-birokratis di loket fisik menuju

tata kelola pelayanan yang aktif berkolaborasi dengan struktur kelembagaan terkecil di tingkat desa guna memotong biaya transaksi (*transaction cost*) yang dihadapi masyarakat rural.

Implikasi manajerial ini juga menyentuh aspek tata kelola dan akurasi basis data perpajakan daerah. Diagnosis mengenai adanya fenomena keusangan data (*data obsolescence*) yang menyumbang tumpukan piutang fantom pada neraca keuangan daerah menandakan bahwa sistem administrasi perpajakan saat ini belum terintegrasi secara dinamis. Konsekuensinya, keputusan administratif yang diambil oleh pihak regulator sering kali didasarkan pada target penerimaan yang bersifat ekspansif tanpa didukung oleh data objek pajak riil yang valid. Untuk membangun tata kelola yang kredibel, implikasi dari temuan ini menuntut adanya reformasi manajerial berupa sinkronisasi data mutasi aset kendaraan secara *real-time* lintas instansi, sehingga penagihan aktif dapat difokuskan pada wajib pajak yang secara fisik memang masih menguasai objek pajaknya.

Pada ranah kebijakan fiskal, temuan dalam penelitian ini memiliki implikasi mendalam terhadap desain program pengampunan pajak dan keberlanjutan penerimaan daerah ke depan. Pola kurva penerimaan yang fluktuatif dan sangat bergantung pada musim pemutihan denda mengindikasikan bahwa stabilitas arus kas daerah berada dalam risiko fiskal yang tinggi. Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan bahwa desain program pemutihan denda di masa depan tidak dapat lagi diterapkan sebagai agenda rutin penyerapan anggaran jangka pendek, melainkan harus dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai instrumen pelindung

sosial yang bersifat insidental. Mengubah sifat regulasi insentif menjadi tidak terprediksi merupakan konsekuensi logis yang harus diambil oleh pengambil kebijakan guna memutus mata rantai ekspektasi oportunistik wajib pajak.

Terakhir, transisi menuju implementasi kebijakan Opsen PKB per Januari 2025 membawa implikasi kebijakan yang krusial terkait pengelolaan literasi dan resiprositas fiskal daerah. Temuan mengenai adanya resistensi psikologis publik berupa perilaku penundaan defensif akibat asimetri informasi istilah "opsen" mengindikasikan bahwa keberhasilan regulasi baru tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan sistem pembayaran digital atau skema *real-time split payment* di belakang layar. Kebijakan fiskal daerah ke depan wajib mengintegrasikan aspek edukasi publik yang transparan dan berbasis visualisasi konkret. Kegagalan dalam menyederhanakan penyampaian informasi mengenai pengalihan alokasi dana 66% ke tingkat Kabupaten/Kota ini berisiko memperlebar celah ketidakpatuhan baru, di mana wajib pajak akan merasionalkan tindakan menunggak akibat persepsi keliru mengenai adanya pengenaan pajak ganda yang mencederai asas keadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak dan dinamika penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga menghasilkan dasar konseptual yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan instrumen evaluasi kebijakan pemutihan PKB dan pemetaan risiko kepatuhan wajib pajak. Temuan mengenai karakteristik wajib pajak yang cenderung menunggu program pemutihan (*tax-waiting behavior*), perbedaan pola kepatuhan antarwilayah, serta pengaruh ekspektasi insentif terhadap keputusan

pembayaran dapat menjadi pijakan awal dalam penyusunan model identifikasi wajib pajak berisiko tinggi (*high-risk taxpayers*) dan kerangka evaluasi kebijakan pemutihan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan kepatuhan daripada sekadar peningkatan penerimaan jangka pendek.